

PERBANDINGAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

PERFORMANCE ANALYSIS OF SHARIA BANKING IN INDONESIA (Comparison of Sharia Commercial Banks, Sharia Business Units and Sharia Rural Banks)

Mohd Rizal Muwazir

Senior Lecturer Department of Shariah and Management Academy of Islamic Studies University of Malaya
mrmkl@um.edu.my

Deky Anwar

Mahasiswa program Ph.D Department of Shariah and Management Academy of Islamic Studies University of Malaya
dekyanwar@gmail.com

Ab Mumin Ab Ghani

Assoc. Prof. Department of Shariah and Management Academy of Islamic Studies University of Malaya
abmumin@um.edu.my

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja antara Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), kemudian menentukan manakah jenis bank syariah yang memiliki kinerja yang lebih efisien, minim risiko operasional dan mampu menciptakan keuntungan yang lebih baik. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah BOPO sebagai proxy dari efisiensi, NPF sebagai proxy dari risiko, dan ROA sebagai proxy dari tingkat keuntungan perbankan syariah di Indonesia. One Way Anova digunakan sebagai alat untuk menguji perbedaan rata-rata kinerja antara jenis perbankan syariah. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa periode Januari 2015 sampai dengan September 2017 terdapat perbedaan kinerja antara BUS, UUS dan BPRS. Sedangkan perbankan syariah yang memiliki kinerja yang lebih baik adalah UUS dalam hal efisiensi dan pengelolaan risiko, sedangkan untuk kemampuan menghasilkan keuntungan BPRS adalah jenis perbankan syariah yang memiliki kinerja terbaik. Sedangkan BUS adalah jenis perbankan syariah dengan kinerja terendah dalam semua

aspek. Hasil ini menunjukkan bahwa keunggulan UUS dalam hal efisiensi dan risiko operasional disebabkan karena sebagian biaya operasional dan risiko operasionalnya dibebankan kepada bank induk yakni bank konvensional, sehingga UUS bisa beroperasi secara efisien dan minim risiko. Sedangkan BPRS yang memiliki tingkat keuntungan (ROA) yang paling tinggi dapat difahami bahwa BPRS memiliki persentase margin dan nisbah bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan UUS dan BUS.

Kata kunci : BUS, UUS, BPRS, Kinerja Bank Syariah

Abstract: *The purposes of the study were to determine whether there were differences in performance among Sharia Commercial Banks (BUS), Sharia Business Units (UUS) and Sharia Rural Banks (BPRS), then to determine which types of Sharia banks had more efficient performance, minimal operational risk and were able to create better profits. The variables used in this study were BOPO as a proxy of efficiency, NPF as a proxy of risk, and ROA as a proxy of the level of profit of Sharia banking in Indonesia. One Way Anova was used as a tool to test the difference in average performance among types of Sharia banking. The results indicated that from January 2015 to September 2017, there was a different performance among BUS, UUS and BPRS. While Sharia banking that had a better performance was UUS in terms of efficiency and risk management, while for profit-generating capabilities, BPRS was a type of Sharia banking with the best performance. Whereas, BUS was a type of Sharia banking with the lowest performance in all aspects. These results indicated that the superiority of UUS in terms of efficiency and operational risk was caused by a part of the operational costs and operational risks which was put at parent bank, the conventional bank, so that the UUS could operate efficiently and with minimal risk. While BPRS with the highest profit (ROA) implied that the BPRS had a higher percentage of margin and a profit sharing ratio compared to UUS and BUS.*

Key Words: BUS, UUS, BPRS, Sharia Bank Performance

A. Pengantar

Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan.

PERBANDINGAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Menurut UU RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Di Indonesia, praktek perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Umum Syari'ah, dan juga BPR Syari'ah (BPRS). Dari waktu ke waktu kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Selain disebabkan oleh perkembangan internal dunia perbankan, juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan di luar dunia perbankan, seperti sektor riil dalam perekonomian, politik, hukum, dan sosial.

Industri perbankan Islam telah mengalami perkembangan yang pesat (Kasri, 2008). Dengan diterbitkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Islam pada tanggal 16 Juli 2008, pengembangan industri perbankan Islam nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi (Hasan, 2014). Keberadaan Bank Islam di Indonesia sejak Tahun 1991 sampai dengan saat ini, membuktikan bahwa Bank Islam cukup kuat menghadapi berbagai macam kondisi perekonomian Indonesia yang cenderung kurang stabil sejak awal berdirinya (Syafri, 2011). Kekuatan bank Islam diuji terutama pada saat terjadinya krisis moneter Tahun 1998 yang menyebabkan sebagian besar bank-bank umum konvensional harus dilikuidasi. Ketangguhan bank Islam dibuktikan dengan semakin berkembangnya perbankan Islam di tanah air, dimana fungsi intermediasi perbankan Islam terus mengalami peningkatan dengan rata-rata *Financing to Deposit Ratio* (FDR) di atas 95%. Kemudian akselerasi Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) oleh Perbankan Islam terus tumbuh signifikan sampai dengan pertengahan 2017 mencapai Rp. 271,576 triliun, jumlah ini tidak terlalu jauh dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga

(DPK) yang mencapai Rp. 318,574 triliun. Pencapaian tersebut berhasil meningkatkan aset industri perbankan Islam menjadi Rp. 395,093 triliun per September Tahun 2017. Secara umum perkembangan kinerja keuangan perbankan Islam di Indonesia dapat diringkas pada Tabel 1 berikut:

Tabel. 1
Perkembangan Aset, Laba Tahun Berjalan, Pembiayaan dan DPK
Perbankan Islam 2012-2017 (Miliar Rupiah)

<i>Indikator</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017 (Sept)*</i>
<i>Aset</i>	195.018	242.276	272.343	272.389	356.504	395.093
<i>Pertumbuhan</i>				0,02		
<i>Laba Tahun Berjalan</i>		24,23	12,41		30.88	10.82
<i>Pertumbuhan</i>				1.210		
<i>Pembiayaan</i>	3.423	4.364	2.049		2.949	3.897
<i>Pertumbuhan</i>		27,49	(53,04)	(40,93)	143.71	32.14
<i>DPK</i>	147.505	184.122	199.330	203.894	248.007	271.576
<i>Pertumbuhan</i>			8,26	2,29		
<i>DPK</i>		24,82			21.63	9.50
<i>Pertumbuhan</i>	147.512	183.534	217.858	215.339	279.335	318.574
<i>Pertumbuhan</i>		24,42	18,70	(1,16)	29.71	14.04

Sumber: Data diolah, OJK (Republik Indonesia), September 2017

Data-data yang ada menunjukkan bahwa perbankan syariah terus tumbuh dengan baik dalam sisi aset, perolehan laba, pembiayaan maupun pengumpulan dana pihak ketiga. Sepanjang 2012 hingga September 2017, aset perbankan Islam tumbuh dari Rp195 Triliun menjadi Rp396 Triliun. Jumlah ini menunjukkan pertumbuhan positif setiap tahunnya sebesar 15,67%. Demikian juga halnya dengan perkembangan dan pertumbuhan pembiayaan yang tumbuh rata-rata setiap tahunnya sebesar 13,3%, DPK tumbuh sebesar 17,14% dan laba tahun berjalan tumbuh sebesar 21,87%. Dari data data ini dapat diketahui bahwa perkembangan perbankan syariah di Indoneisa selama periode 2012-2017 menunjukkan perrtumbuhan yang sangat baik dengan rata-rata pertumbuhan tumbuh di atas 10%.

Demikian juga halnya dengan perkembangan dan pertumbuhan jumlah bank dan jumlah kantor. Dalam Tabel. 2 di bawah ini dapat dilihat

PERBANDINGAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

perkembangan jumlah bank dan jumlah kantor perbankan syariah di Indonesia sebagai berikut:

Tabel. 2
Jaringan Kantor Perbankan Islam (*Islamic Banking Network*)

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017
						Sept*
Bank Umum Syariah						
- Jumlah Bank	11	11	12	12	13	13
- Jumlah Kantor	1.745	1.998	2.151	1.990	1.854	1850
Unit Usaha Syariah						
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	24	23	22	22	21	21
- Jumlah Kantor	517	590	320	311	332	339
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah						
- Jumlah Bank	158	163	163	163	166	167
- Jumlah Kantor	401	402	439	446	453	444
Total Kantor	2.663	2.990	2.910	2.747	2.639	2633

Sumber: Data diolah, OJK (Republik Indonesia), September 2017

Pertumbuhan jumlah layanan kantor bank syariah relatif baik walau terdapat kecenderungan turun setiap tahunnya untuk jenis perbankan Unit Usaha Syariah (UUS), namun untuk jenis perbankan syariah Bank Umum Syariah (BUS) bersifat fluktuatif setiap tahunnya dan berbeda dengan UUS dan BUS, perbankan syariah dengan jenis BPRS tetap meningkat jumlah bank maupun jumlah kantornya. Namun data jumlah bank dan jumlah kantor ini belum tentu mewakili kinerja jenis perbankan syariah ini secara umum, untuk bisa membandingkan kinerja diantara jenis-jenis perbankan syariah ini diperlukan alat ukur yang lainnya. Karena memang perlu untuk mengetahui perbedaan kinerja dari masing-masing jenis perbankan syariah ini, mengingat masing-masing jenis perbankan syariah ini punya karakter yang berbeda dengan prinsip pengelolaan yang sama yakni sesuai dengan syariat Islam, sehingga perlu untuk mengetahui lebih lanjut tentang perbedaan kinerja dari masing-masing jenis perbankan syariah ini dan menentukan jenis

bank syariah manakah yang lebih baik kinerjanya berdasarkan kepada faktor-faktor yang ditentukan dalam penelitian ini.

Penelitian ini disusun dalam beberapa bagian; bagian pertama terdiri dari pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian dan desain penelitian. Kemudian bagian kedua terdiri dari pembahasan mengenai kajian literatur yang digunakan beserta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok permasalahan. Bagian ketiga adalah mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Bagian keempat fokus kepada hasil penelitian dan bagian kelima menganalisis tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang bisa digunakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-dekriptif dalam menentukan perbedaan kinerja diantara jenis-jenis perbankan syariah yang ada di Indonesia selama periode 2015-2017. Alat analisis yang digunakan adalah rasio profitabilitas dan rasio pembiayaan, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis One Way Anova dengan program statistik SPSS dan Post Hoc Test digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan kinerja diantara jenis-jenis perbankan syariah di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data BOPO yang merupakan proxy dari kinerja efisiensi, NPF yang merupakan proxy dari kinerja risiko operasional dan ROA yang merupakan proxy dari tingkat keuntungan perbankan syariah di Indonesia yang bersifat bulanan. Periode observasi dilakukan semenjak Januari 2015 sampai dengan September 2017.

B. Kajian Literatur

Perbankan Syariah Di Indonesia

Keberadaan bank syariah di Indonesia telah dimulai secara resmi sejak Tahun 1992. Pada Tahun 1992 dibentuk Bank Muamalat Indonesia (BMI), bank syariah besar pertama di Indonesia, didirikan dengan dukungan Presiden

Soeharto dan Dr BJ Habibie. Soeharto sendiri berkontribusi pada modal awal bank tersebut (Saeed, 2011). Pembentukan BMI didukung oleh penegakan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan. Namun, harus diakui bahwa undang-undang tersebut belum memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengembangan bank syariah karena belum secara eksplisit mencantumkan kata-kata "prinsip-prinsip Islam" dalam kegiatan usahanya dengan menggunakan istilah bagi hasil bagi bank (Wibowo, 2007). Pengertian Bank bagi hasil yang dimaksudkan dalam UU tersebut tidak sesuai dengan liputan pengertian bank Islam yang relatif lebih luas daripada bank bagi hasil. Dengan tidak adanya pasal-pasal dalam UU tersebut yang menetapkan bank Islam, maka hingga Tahun 1998 belum terdapat peruntukan operasi yang secara khusus mengatur kegiatan usaha bank Islam (Rivai, et.al 2010).

Diamandemennya UU No. 7 tahun 1992 yang kemudian melahirkan UU No. 10 tahun 1998 secara eksplisit menetapkan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Era Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kebijakan hukum perbankan di Indonesia menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*). Kebijakan ini intinya memberikan kesempatan bagi bank-bank umum konvensional untuk memberikan layanan Islam melalui mekanisme *Islamic Window* dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Islam (UUS) (Waluyo, 2007). Akibatnya pasca undang-undang ini memunculkan banyak bank konvensional yang ikut andil dalam memberikan layanan Islam kepada nasabahnya. Kemudian, pada tahun 1999 disahkan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam UU ini menetapkan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Keberadaan kedua UU tersebut telah mengamankan Bank Indonesia untuk menyiapkan perangkat ketentuan dan fasilitas penunjang lainnya yang mendukung operasional bank Islam sehingga memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan Islam di Indonesia (Siregar, 2002). Kedua UU tersebut selanjutnya menjadi dasar hukum bagi keberadaan *dual banking*

system di Indonesia, yaitu adanya dua sistem perbankan (konvensional dan Islam) secara berdampingan dalam memberikan pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat (Syukron, 2013).

Upaya pengembangan perbankan Islam di Indonesia tidak semata hanya merupakan konsekuensi dari UU No. 10/1998 dan UU No. 23/1999 tetapi juga merupakan bagian dari upaya penyehatan sistem perbankan yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian nasional. Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan 1997 membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip Islam dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Kenyataan tersebut ditopang oleh karakteristik operasi bank Islam yang melarang bunga (*riba*), transaksi yang bersifat tidak transparan (*gharar*) dan spekulatif (*maysir*). Dengan kenyataan tersebut, pengembangan perbankan Islam diharapkan dapat meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional yang pada gilirannya juga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi nasional di masa mendatang. Ketahanan ekonomi nasional yang sedemikian rupa dapat menciptakan perekonomian yang tangguh, yaitu perekonomian yang pertumbuhan sektor keuangannya sejalan dengan pertumbuhan sektor riil.

Di tahun 2002, BI memperbaiki aturan tentang unit usaha Islam melalui PBI Nomor 4/1/PBI Tahun 2002 yang mengatur tentang (Wibisono, 2009): (1) konversi bank konvensional menjadi bank Islam; (2) konversi cabang konvensional menjadi cabang Islam; dan (3) konversi kantor kas konvensional menjadi cabang Islam. Kemudian, pada tahun 2006 pemberian layanan Islam semakin dipermudah oleh Bank Indonesia dengan diperkenalkannya *office channeling*. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/3/PBI/2006, *office channeling* intinya adalah untuk memberikan layanan Islam bank umum konvensional yang sudah memiliki UUS di kantor pusatnya, tidak perlu lagi membuka Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu baru melainkan cukup membuka *counter* Islam dalam Kantor Cabang/Kantor Cabang pembantu konvensional (Anshori, 2008). Hal ini tentu saja akan menghemat keuangan

bank, karena tidak lagi memerlukan infrastruktur baru seperti gedung, alat-alat kantor, karyawan, dan teknologi informasi.

Selanjutnya, industri perbankan Islam telah mengalami perkembangan yang semakin pesat dengan memiliki landasan hukum yang memadai yakni dengan diterbitkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Islam (Hasan, 2011). Dukungan regulasi ini tentunya akan mendorong pertumbuhan industri perbankan Islam secara lebih cepat lagi dan diharapkan peran industri perbankan Islam dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan (Syukron, 2011).

Jenis Jenis Perbankan Syariah di Indonesia

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan maupun transaksi perbankan lainnya. Transaksi yang dapat ditawarkan oleh bank syariah berbeda antara satu bank syariah dengan bank syariah lainnya. Beberapa bank syariah menawarkan semua produk perbankan, sebagian bank syariah hanya menawarkan produk tertentu dan seterusnya. Produk dan jasa bank syariah yang dapat diberikan kepada masyarakat tergantung jenis bank syariahnya. Di bawah ini terdapat beberapa jenis perbankan syariah berdasarkan fungsinya:

1. Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank umum syariah disebut juga dengan *full branch*, karena tidak dibawa koordinasi

bank konvensional. Bank umum syariah dapat dimiliki oleh bank konvensional, akan tetapi aktivitas serta pelaporannya terpisah dengan induk banknya.

Bank umum syariah memiliki akta pendirian yang terpisah dari induknya, bank konvensional, atau berdiri sendiri, bukan anak perusahaan bank konvensional. Sehingga setiap laporan yang diterbitkan oleh bank syariah akan terpisah dengan induknya. Dengan demikian, dalam hal kewajiban memberikan pelaporan kepada pihak lain seperti OJK, Dirjen pajak, dan lembaga lain, dilakukan secara pisah. Kegiatan bank umum syariah secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama yaitu; penghimpunan dana pihak ketiga atau dana masyarakat, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, dan pelayanan jasa bank.

2. Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan unit usaha yang dibentuk oleh bank konvensional, akan tetapi dalam aktivitasnya menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Aktivitas unit usaha sama dengan aktivitas yang dilakukan oleh bank umum syariah, yaitu aktivitas dalam menawarkan produk penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, serta memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya. Unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Unit usaha syariah tidak berdiri sendiri, akan tetapi masih menjadi bagian dari induknya yang pada umumnya bank konvensional. Unit usaha syariah tidak memiliki kantor pusat, karena merupakan bagian atau unit tertentu

dalam struktur organisasi bank konvensional. Namun demikian, transaksi unit usaha syariah tetap dipisahkan dengan transaksi yang terjadi di bank konvensional. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa semua transaksi syariah tidak boleh dicampur dengan transaksi konvensional. Unit usaha syariah memberikan laporan secara terpisah atas aktivitas operasionalnya, meskipun pada akhirnya dilakukan konsolidasi oleh induknya. Unit usaha syariah tidak memiliki akta pendirian secara terpisah dari induknya bank konvensional, akan tetapi merupakan divisi tersendiri atau cabang tersendiri yang khusus melakukan transaksi perbankan sesuai syariah Islam.

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giro. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana.

a. Penghimpun Dana dari masyarakat

BPRS menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan produk tabungan *wadiah*, *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*. BPRS akan membayar bonus atau bagi hasil atas dana simpanan dan investasi nasabah. Besarnya bonus yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan kemampuan bank dan bagi hasil yang diberikan sesuai dengan kesepakatan antara bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) dan nasabah.

b. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

BPRS menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan dan penempatan pada bank syariah lain atau BPRS lainnya. Dari aktivitas penyaluran dana ini BPRS memperoleh pendapatan dalam bentuk margin keuntungan yang berasal dari pembiayaan dengan akad jual

beli atau pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan kerja sama usaha.

c. BPRS Tidak Melaksanakan Transaksi Lalu Lintas Pembayaran

BPRS tidak melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran, oleh karena itu BPRS tidak diperbolehkan menawarkan produk giro *wadiah*. Hal inilah yang membedakan antara bank umum syariah atau unit usaha syariah dengan BPRS.

Instrumen Kinerja Perbankan Syariah

Terdapat beberapa instrumen penilaian kinerja perbankan syariah, dalam penelitian ini hanya dibatasi kepada beberapa instrumen penilaian saja, diantaranya:

a. *Non Performing Financing* (NPF)

Kinerja yang harus diperhatikan bank Islam salah satunya adalah tentang pemberian pembiayaan yang mengandung risiko yaitu berupa tidak lancarnya pembayaran pembiayaan atau dengan kata lain disebut pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) yang akan mempengaruhi kinerja bank. Peningkatan *Non Performing Financing* (NPF) yang dialami perbankan akan mengakibatkan tersendatnya penyaluran pembiayaan. Pembiayaan bermasalah tersebut akan mempengaruhi permodalan yang juga dapat menyebabkan bank mengalami masalah likuiditas. Berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia NPF tidak lebih dari 5 %.

b. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Kinerja keuangan selanjutnya yang perlu untuk dianalisis pada perbankan Islam Indonesia adalah tentang efisiensi yang berkaitan dengan kegiatan operasional perbankan. Efisiensi operasional merupakan masalah yang kompleks dimana setiap perusahaan perbankan selalu berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik kepada nasabah, namun pada saat yang sama bank harus berupaya untuk beroperasi dengan efisien. Indikator efisiensi operasional yang

umum digunakan adalah BOPO (rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional). BOPO digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional dan semakin kecil rasio ini semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank sehingga kemungkinan bank yang bersangkutan dalam kondisi bermasalah juga semakin kecil. Hal ini berarti semakin kecil kemungkinan bank dalam keadaan bermasalah maka memungkinkan bank untuk meningkatkan keuntungan (Linda, et.al. 2015). Penilaian BOPO perbankan didasarkan kepada bank umum kelompok usaha (BUKU). BOPO BUKU I maksimal 85 persen, BUKU II kisaran 78-80 persen, BUKU III 70-75 persen dan BUKU IV 65-60 persen. Jika berdasarkan aturan OJK ini maka perbankan Islam Indonesia secara total masuk kepada BUKU III dengan rasio BOPO yang ditargetkan 70-75% (Afiatun. et.al, 2010).

c. *Return on Assets (ROA)*

ROA penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total aset. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat kembalian (*return*) semakin besar. Menurut ketentuan Bank Indonesia, standar yang paling baik untuk ROA dalam ukuran bank-bank Indonesia minimal 2%, dengan angka ini bank dapat dikatakan sehat (Lestari, 2007). Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungann yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian yang berhubungan dengan perbandingan kinerja perbankan syariah di Indonesia sudah cukup banyak dilakukan. Viverita (2010) melakukan penelitian tentang analisis perbandingan kinerja Unit

Usaha Syariah dan Bank Umum Syariah di Indonesia dengan hasil penelitian bahwa rata rata kinerja bank umum syariah lebih baik dari unit usaha syariah. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Jayusman (2013) dengan judul penelitian analisis perbedaan kinerja keuangan bank devisa dan bank non devisa di Indonesia dengan hasil penelitian bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara bank devisa dengan bank non devisa.

Kemudian penelitian oleh Milhem, et.al (2015) dengan melakukan penelitian tentang perbandingan kinerja keuangan antar bank syariah dan bank konvensional di Yordania dengan hasil penelitian bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal rasio profitabilitas namun terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal risiko dan likuiditas. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Afiatun, et. Al., 2010) tentang efisiensi dan produktifitas bank syariah di Indonesia, menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan efisiensi dan produktivitas bank syariah dengan bank konvensional. Penelitian selanjutnya adalah yang dilakukan oleh Yuanika (2009) yang meneliti tentang analisis perbandingan kinerja keuangan bank umum syariah dengan unit usaha syariah di Indonesia dengan hasil penelitian bahwa tidak terdapat perbedaan antara kinerja bank umum syariah (BUS) dengan unit usaha syariah (UUS).

Penelitian selanjutnya adalah Jianti (2015) tentang efisiensi bank umum syariah dengan bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia. Dengan hasil penelitian bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara efisiensi bank umum syariah dengan bank pembiayaan rakyat syariah. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh haqiqi (2015) yang membandingkan tingkat efisiensi bank umum syariah dengan unit usaha syariaiah dengan hasil penelitian memperlihatkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara UUS dan BUS namun kinerja UUS lebih baik dibandingkan dengan BUS.

C. Pembahasan

Analisis dari hasil dimulai dari statistik kinerja pertahun dari masing-masing variabel kinerja perbankan syariah. Analisis ini akan memperlihatkan

PERBANDINGAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

perkembangan kinerja dari perbankan syariah dari tahun ke tahun selama masa observasi data yakni 2015-2017. Berikut ini adalah hasil dari kinerja perbankan syariah pertahun:

Tabel. 1 Kinerja Bank Umum Syariah Tahun 2015-2017

Kategori	Statistik	Biaya	Operasional	Profit
		BOPO	NPF	ROA
2015	N	12	12	12
	Mean	96,415	5,29	0,5892
	Std deviation	0,95489	0,25986	0,13386
	Maximum	97,3	5,83	0,88
	Minimum	94,23	4,84	0,46
2016	N	12	12	12
	Mean	96,0217	5,2642	0,6542
	Std deviation	1,31262	0,51337	0,22293
	Maximum	99,04	6,17	1,01
	Minimum	94,4	4,42	0,16
2017	N	9	9	9
	Mean	92,4	4,6167	1,0511
	Std deviation	1,20142	0,15427	0,056
	Maximum	95,09	4,82	1,12
	Minimum	90,98	4,41	0,98

Dari tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa Bank Umum Syariah memiliki kinerja relatif baik pada Tahun 2017 dibanding dengan Tahun 2016 dan 2015. Hal ditandai dari nilai *mean* BOPO yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan nilai *mean* BOPO di Tahun 2016 dan 2015. Demikian juga dengan nilai NPF dan ROA pada Tahun 2017 relatif lebih baik dibandingkan dengan Tahun 2016 dan 2015.

Jika perbandingan dilakukan antara 2016 dan 2015 hal yang sama juga dapat dikatakan bahwa Tahun 2016 kinerja bank umum syariah lebih baik dari Tahun 2015, hal ini dilihat dari nilai *mean* BOPO, NPF dan ROA. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa berdasarkan selama waktu periode analisis Bank Umum Syariah setiap tahunnya dapat menjalankan kegiatan perbankannya dengan lebih efisien (BOPO), lebih minim risiko (NPF) dan *profitable* (ROA).

Hal ini tentunya sesuatu hal yang sangat baik bagi Bank Umum Syariah di Indonesia.

Tabel. 2 Kinerja Unit Usaha Syariah Tahun 2015-2017

Kategori	Statistik	Biaya	Operasional	Profit
		BOPO	NPF	ROA
2015	N	12	12	12
	Mean	80,8825	3,3283	2,1333
	Std deviation	1,40758	0,37104	0,19892
	Maximum	83,41	3,78	2,42
	Minimum	78,76	2,9	1,81
2016	N	12	12	12
	Mean	79,4042	3,485	2,1267
	Std deviation	1,9461	0,20483	0,17572
	Maximum	82,85	3,97	2,35
	Minimum	77,05	3,26	1,77
2017	N	9	9	9
	Mean	74,3744	3,1956	2,5478
	Std deviation	0,79103	0,3908	0,0923
	Maximum	75,08	3,67	2,67
	Minimum	72,78	2,72	2,43

Dari tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa Unit Usaha Syariah memiliki kinerja relatif baik pada Tahun 2017 dibanding dengan Tahun 2016 dan 2015. Hal ini ditandai dari nilai *mean* BOPO yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan nilai *mean* BOPO di Tahun 2016 dan 2015. Demikian juga dengan nilai NPF dan ROA pada Tahun 2017 relatif lebih baik dibandingkan dengan Tahun 2016 dan 2015.

Jika perbandingan dilakukan antara 2016 dan 2015 dapat dikatakan bahwa untuk variabel BOPO dan ROA Tahun 2016, Unit Usaha Syariah lebih baik dari Tahun 2015 namun untuk NPF Tahun 2015 lebih baik dari Tahun 2016. Selama waktu periode analisis Unit Usaha Syariah setiap tahunnya dapat menjalankan kegiatan perbankannya dengan lebih efisien (BOPO) dan *profitable* (ROA) namun berfluktuatif untuk variabel risiko (NPF).

Tabel. 3 Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tahun 2015-2017

Kategori	Statistik	Biaya	Operasional	Profit
		BOPO	NPF	ROA
2015	N	12	12	12
	Mean	88,6367	9,4758	2,2217
	Std deviation	0,70671	0,56746	0,07638
	Maximum	89,55	10,36	2,34
	Minimum	87,16	8,2	2,07
2016	N	12	12	12
	Mean	88,8792	9,7417	2,2775
	Std deviation	1,3788	0,68195	0,10947
	Maximum	91,89	10,99	2,47
	Minimum	87,09	8,63	2,11
2017	N	9	9	9
	Mean	85,5144	10,3733	2,3689
	Std deviation	1,00199	0,45423	0,11942
	Maximum	86,51	10,79	2,56
	Minimum	83,46	9,61	2,24

Dari tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki kinerja relatif baik pada Tahun 2017 dibanding dengan Tahun 2016 dan 2015 untuk variabel BOPO dan ROA namun berbeda dengan variabel NPF Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengalami peningkatan NPF pada Tahun 2017 dibandingkan dengan Tahun 2016 dan 2015.

Jika perbandingan dilakukan antara 2016 dan 2015 dapat dikatakan bahwa untuk variabel BOPO dan NPF Tahun 2015 BPRS lebih baik dari Tahun 2016 namun untuk ROA Tahun 2016 lebih baik dari Tahun 2015. Selama waktu periode analisis, BPRS mengalami fluktuasi efisiensi (BOPO), profitabilitas (ROA) dan risiko (NPF). Hal ini berbeda dengan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang lebih stabil kinerjanya meningkat setiap tahun.

Tabel. 4 BOPO, NPF, ROA Semua Jenis Bank Syariah 2015-2017

Kategori	Statistik	Biaya	Operasional	Profit
		BOPO	NPF	ROA
Semua Jenis Bank Syariah	N	99	99	99
	Mean	87,2068	6,0878	1,7549
	Std deviation	7,22277	2,79175	0,75286
	Maximum	99,04	10,99	2,67
	Minimum	72,78	2,72	0,16

Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari BOPO semua jenis bank syariah adalah 87,20 % hal ini berarti tingkat efisiensi semua jenis bank syariah belum efisien dan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan OJK (Pipit, Sudarso 2010). Hampir 90 % dari pendapatan operasional yang diperoleh digunakan untuk menutupi biaya operasional. Demikian juga dengan nilai rata-rata NPF yang cukup tinggi di angka 6,08%, angka ini di atas ambang batas aman yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan sebesar 5 %, artinya risiko pembiayaan macet semua jenis perbankan syariah di Indonesia masih cukup menkhawatirkan.

Namun berbeda dengan kemampuan semua jenis perbankan syariah di Indonesia dalam menghasilkan pendapatan, nilai rata-rata semua jenis perbankan syariah di Indonesia menghasilkan ROA cukup baik diangka 1,75. Hal ini dapat berarti kemampuan perbankan syariah di Indonesia dalam menciptakan imbal hasil yang baik cukup kompetitif jika dibandingkan dengan bank-bank konvensional.

Tabel. 5 Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: BOPO, NPF dan ROA Tahun 2015-2017

Kategori	Statistik	Biaya	Operasional	Profit
		BOPO	NPF	ROA
BUS	N	33	33	33
	Mean	95,177	5,097	0,7388
	Std deviation	2,06828	0,45727	0,25008
	Maximum	99,04	6,17	1,12
	Minimum	90,98	4,41	0,16

PERBANDINGAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

UUS	N	33	33	33
	Mean	78,57	3,3491	2,24
	Std deviation	3,05883	0,33711	0,24911
	Maximum	83,41	3,97	2,67
	Minimum	72,78	2,72	1,77
BPRS	N	33	33	33
	Mean	87,8733	9,8173	2,2821
	Std deviation	1,79974	0,67451	0,11483
	Maximum	91,89	10,99	2,56
	Minimum	83,46	8,2	2,07

Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata BOPO unit usaha syariah (UUS) lebih kecil dibandingkan dengan Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS), nilai tertinggi BOPO dialami oleh BUS. Untuk nilai rata-rata NPF unit usaha syariah (UUS) lebih kecil dibandingkan dengan Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS), nilai tertinggi NPF dialami oleh BPRS. Sedangkan untuk rata-rata nilai ROA Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) memiliki nilai lebih besar dibandingkan dengan Bank Umum Syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS), nilai terkecil rata-rata ROA dialami oleh BUS.

Kajian ini menganalisis tentang perbandingan kinerja efisiensi (BOPO), risiko (NPF) dan profitabilitas (ROA) dari masing-masing jenis perbankan syariah yang terdapat di Indonesia yakni Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) selama periode 2015-2017.

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya bahwa unit usaha syariah memiliki kinerja yang lebih baik dari pada bank umum syariah, Viverita (2010). Sejalan dengan hasil penelitian ini, bahwa bank syariah dengan jenis UUS periode 2015-2017 memiliki rata-rata nilai kinerja lebih baik dibandingkan dengan bank syariah dengan jenis BUS dan BPRS. Hasil dari penelitian juga memperlihatkan bahwa BUS memiliki kinerja paling rendah, setelah BPRS dan UUS. Untuk masing masing variabel dapat dikatakan bahwa UUS merupakan jenis perbankan syariah yang mampu mengelola biayanya

lebih efisien dibandingkan dengan jenis bank syariah lainnya, kemudian UUS juga menjadi jenis bank syariah yang paling rendah risiko operasional dibandingkan dengan jenis bank syariah lainnya, sedangkan untuk tingkat keuntungan BPRS merupakan jenis perbankan syariah yang paling baik dalam menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan jenis bank syariah lainnya.

Hal ini dapat difahami bahwa keunggulan UUS dalam hal efisiensi dan risiko operasional disebabkan oleh sebagian besar biaya operasional dan risiko operasionalnya masih dibebankan kepada bank induk yakni bank konvensional, sehingga UUS bisa beroperasi secara efisien dan minim risiko. Sedangkan dengan BPRS yang memiliki tingkat bagi untung (ROA) yang paling tinggi dapat difahami bahwa BPRS memiliki persentase margin dan nisbah bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan UUS dan BUS. Sedangkan BUS hampir tidak unggul di setiap variabel yang diukur dalam penelitian ini, baik variabel efisiensi, risiko maupun keuntungan.

D. Penutup

Tujuan utama dari analisis ini adalah menentukan jenis bank syariah mana yang lebih baik kinerjanya dalam hal efisiensi, risiko operasional dan tingkat keuntungan. Serta berusaha untuk menjelaskan penyebab semua itu terjadi. Berdasarkan kepada hasil kajian ditemukan bahwa perbankan syariah dengan jenis Unit Usaha Syariah (UUS) lebih baik kinerjanya dalam hal efisiensi dan risiko operasional dibandingkan dengan Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan perbankan syariah dengan jenis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) lebih baik kinerjanya dalam hal tingkat keuntungan dibandingkan dengan BUS dan UUS.

Secara umum UUS adalah jenis perbankan syariah dengan kinerja terbaik. Hal ini dikarenakan UUS mampu beroperasi dengan lebih efisien dan minim risiko dibanding dengan BUS dan BPRS. Hal ini lebih disebabkan karena UUS menginduk dengan bank konvensional sehingga sebagian besar biaya

operasional dan risiko operasionalnya di tanggung oleh bank induknya yakni bank konvensional.

Kemudian, dari hasil kajian ini dapat disampaikan beberapa saran, diantaranya bahwa kelemahan Bank Umum Syariah (BUS) dalam efisiensi, risiko dan tingkat keuntungan dapat diatasi dengan meningkatkan pendapatan operasional perbankan dengan meningkatkan ekspansi pembiayaan. Kemudian diiringi dengan mengurangi beban biaya operasional yang tidak penting dan tidak efisien. Sedangkan saran untuk BPRS dan BUS sebagai upaya untuk mengendalikan risiko dengan nilai rata-rata NPF yang cukup tinggi, BPRS dan Bus perlu melakukan mitigasi risiko dengan melakukan diversifikasi jenis pembiayaan yang disalurkan kepada pembiayaan yang minim risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M Syafi'i, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani Press dan Tazkia Group.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2008 "*Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Islam di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional*", Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol. II, No. 2,. H.161
- Bambang Waluyo, 2007 "*Prinsip Ekonomi dalam Perbankan Islam*", Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.6, No.2 Bambang Waluyo, (2007) "*Prinsip Ekonomi dalam Perbankan Islam*", Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.6, No.2
- Hasan, 2011 "*Analisis Industri Perbankan Islam Di Indonesia*", Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Vol. 1, Nomor 1.
- Jianti, Gita Listya. 2015. "*Efisiensi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*". Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
- Jayusman, Hendra, 2013, "*Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Bank Devisa Dan Bank Non Devisa Di Indonesia*", Juristek, Vol. 2, No. 1, Juli 2013.
- Kasri, Rahmatina A., 2008, "*The Determinants of Islamic Banking Growth in Indonesia*", Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, Volume-6 Number-2.

- Lestari, Sugiharto, 2007, *"Kinerja Bank Devisa Dan Bank Non Devisa Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya"* Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil), Vol. 2.
- Muhammad, 2000, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta, UII Press.
- Milhem Maysa'a Munir, et.al. 2015 *"Financial Performance Of Islamic And Conventional Banks: Evidence From Jordan,"* Global Journal of Business Research Vol. 9, No. 3, 2015.
- Merlinda, Yuanika, 2009 *"Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dengan Unit Usaha Syariah Di Indonesia"*, NS-F. Ekonomi Jur. Manajemen
- Pipit Afiatun, et.al. 2010, *"Efficiency and Productivity of Indonesian Islamic Banking"* Jurnal Manajemen Teknologi, Volume 9.
- Syafrida, Ida, et.al, 2011, *"Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Islam Dalam Penerapan Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007"*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol 10, No. 2.
- Sekaran, Uma, 2000, *Research Methods for Business, A Skill Building Approach*, Four Edition, United State of America, John Wiley & Sons, Inc.
- Saeed, Abdullah, 2008, *"Indonesia Law and Society - Indonesian Islamic Banking in Historical and Legal Context"* The Federation Press, Sidney.
- Siregar, Mulya, 2002 *"Agenda Pengembangan Perbankan Islam Untuk Mendukung Sistem Ekonomi yang Sehat di Indonesia: Evaluasi, Prospek dan Arah Kebijakan"*, Iqtisad: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 1.
- Syukron, Ali, 2013, *"Dinamika Perkembangan Perbankan Islam Di Indonesia"* Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2.
- Tuku, muhammad haqiqi 2015 *"Analisis perbandingan efisiensi bank umum Syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) Dengan metode stochastic frontier Analysis (sfa) periode 2010-2013"*, Fakultas Ekonomika dan bisnis Universitas diponegoro.
- Veithzal Rivai, et.al, 2010 *"Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi"* Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibowo, 2007 *"Potret Perbankan Islam Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Islam Terkini"* Yogyakarta: Biruni Press.

PERBANDINGAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Wibisono, Yusuf, 2009 *“Politik Ekonomi UU Perbankan Islam Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Islam”*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol. XVI, Nomor 2.

Widyaningrum, Linda, et.al, 2015, *“Pengaruh CAR, NPF, FDR, Dan OER Terhadap ROA Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia Periode Januari 2009 Hingga Mei 2014”*, JESIT Vol. 2.